



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pmk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

SUBAIDAH, Tempat Lahir di Pamekasan, 21 November 1968, Jenis Kelamin

Perempuan Agama Islam, Bertempat tinggal Di Jalan Pintu Gerbang Rt/Rw. 003/007, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan subaidah@mailnesia.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 26 Januari 2024, dibawah Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN.Pmk. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON bernama **SUBAIDAH** yang berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3528046111580003 tertanggal 10 Juni 2012 yang

Halaman 1. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;

2. Bahwa PEMOHON hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian kepada Pengadilan Negeri Pamekasan Untuk ayah PEMOHON yang bernama **Alm SUFIYAH**
3. Bahwa PEMOHON bernama **SUBAIDAH** merupakan anak yang sah dari **MUKAWAT** dan **SUFIYAH** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528-LT-23012024-0011 tertanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
4. Bahwa **Alm MUKAWAT** dan **Almh SUFIYAH** merupakan pasangan suami istri yang sah dan juga sekaligus merupakan ayah dan ibu dari PEMOHON bernama **SUBAIDAH** sebagaimana pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3528042604064265 tertanggal 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
5. Bahwa **Alm SUFIYAH** telah meninggal dunia karena sakit di Dusun Nangger Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 1982 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 104/432.509.02/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tertanggal 29 November 2023;

Halaman 2. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PN.Pmk



6. Bahwa oleh karena kelalaian atau ketidak tahuan dari pihak keluarga hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga **Alm SUFIYAH** belum dibuatkan Akte Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Alm SUFIYAH** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena keterlambatan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dan memberi penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 13 September 1993 telah meninggal dunia laki-laki yang bernama **SUFIYAH** karena sakit dirumahnya di Dusun Nangger Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dan dikebumikan di Pamekasan;

Halaman 3. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PN.Pmk



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **SUFIYAH**
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan ini adalah mohon untuk ditetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada tahun 1922 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama **SUFIYAH** karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
- Bahwa, Pemohon telah meminta Akta Kematian ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, namun Akta Kematian tersebut tidak bisa diterbitkan dengan alasan harus memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan;

Halaman 4. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 3528046111580003, tertanggal 10-06-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan, atas nama SUBAIDAH (Pemohon), diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3528042604064265, tertanggal 05-08-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan atas nama Kepala Keluarga AKH. RASYAD, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528-LT-23012024-0011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan atas nama SUBAIDAH , diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 104/432.509.02/2023, tanggal 29 Norvember 2023 atas nama MUKAWAT , diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada pemohon, sedangkan foto copy surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar atas sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Qory Diana;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai Ponaan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu mohon Penetapan dari Pengadilan untuk Penetapan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama MUKAWAT yang telah meninggal dunia Pada tanggal 10 Agustus 1982 karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
- Bahwa, Penetapan Kematian dari Pengadilan nantinya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa, Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tersebut, nantinya akan dipergunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi Muhsinin;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu mohon Penetapan dari Pengadilan untuk Penetapan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama MUKAWAT yang

Halaman 6. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia Pada tanggal 10 Agustus 1982 karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;

- Bahwa, Penetapan Kematian dari Pengadilan nantinya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan ;

Bahwa, Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tersebut, nantinya akan dipergunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi tujuan pemohon dalam permohonannya adalah agar ditetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 10 Agustus 1982 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama MUKAWAT yang merupakan Bapak kandung pemohon karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri

Halaman 7. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perkara permohonan secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana pemohon bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 1, 2 dan 3 Undang - undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksanan setempat paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama SUBAIDAH dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AKH RASYAD (Suami Pemohon) disebutkan bahwa pemohon berdomisili di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di di Kelurahan Biugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang secara hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan maka permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah merupakan wewenang dari

Halaman 8. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa serta mengadilinya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 105/432/432.509.02/2023. Tanggal 13 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klompang Barat atas nama SUFIYAH (Bapak Pemohon), yang menerangkan bahwa benar Bapak pemohon yang bernama SUFIYAH tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1993, di Pamekasan karena sakit, yang mana bukti-bukti tersebut diatas telah dibenarkan pula oleh para saksi dan pemohon (SUBAIDAH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan merujuk pada pasal 44 ayat 1, 2, 3 Undang - undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang Hakim uraikan diatas, maka Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan karenanya permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Undang - undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 23 Tahun 2006,

Halaman 9. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum SUFIYAH (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1993 disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat langsung menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUFIYAH (Ibu Pemohon)** ;
4. 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari ini RABU , tanggal 31 Januari 2024, oleh kami : Yuklayushi, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dibacakan secara elektronik melalui sistem informasi perkara di Pengadilan Negeri Pamekasan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang penetapannya di unggah melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Siti Khozaimah , S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 10. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PN.Pmk



SITI KHOZAIMAH, S.H.

YUKLAYUSHI, S.H.,M.H

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00.- |
| 2. PNBP + Panggilan | : Rp. 10.000,00.- |
| 3. ATK/Administrasi | : Rp. 50.000,00.- |
| 4. Biaya Sumpah Saksi | : Rp. 20.000,00.- |
| 5. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,00.- |
| 6. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00.- |

J u m l a h : Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).